



Peran Pemerintah dan Warga Negara Dalam Mengawasi Peredaran Obat Ilegal Melalui Media Online

Fitri Mulyadi Putri¹, Firdha Mudzhafirah Azfa², Siti Najwa Ramadhanti³, Efriliana Dian Aningrum⁴, Sugiartiningsih⁵

^{1,2,3,4,5} Prodi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: putri123@gmail.com¹, firdhamudzhafirah@gmail.com², najwawawa161103@gmail.com³, efrilianadiananingrum@gmail.com⁴, ummusugiartiningsih@umbandung.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received January 04, 2026

Revised January 14, 2026

Accepted January 24, 2026

Keywords:

Government and Citizens,
Illegal Drug Distribution,
Online Media

ABSTRACT

The distribution of illegal drugs through digital platforms is a serious challenge in the era of globalization and digital transformation. Ease of access to technology, which should improve welfare, is instead exploited by irresponsible individuals to sell drugs without distribution permits, without standards, and with the potential to harm the public. This phenomenon not only impacts public health but also reflects a weak sense of civic awareness, particularly regarding citizens' responsibility to obey the law and maintain public safety. In the context of civic education, the issue of illegal drugs reflects the importance of the public's active role as critical, law-abiding citizens who care about the social environment. Therefore, this study aims to examine the relationship between the distribution of illegal drugs and civic awareness, and emphasizes the importance of synergy between the government and citizens in preventing the distribution of illegal drugs.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received January 04, 2026

Revised January 14, 2026

Accepted January 24, 2026

Keywords:

Pemerintah dan Warga Negara,
Peredaran Obat Ilegal, Media
Online

ABSTRACT

Peredaran obat ilegal melalui platform digital menjadi salah satu tantangan serius di era globalisasi dan transformasi digital. Kemudahan akses teknologi yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjual obat tanpa izin edar, tidak terstandar, dan berpotensi membahayakan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan publik, tetapi juga mencerminkan lemahnya kesadaran kewarganegaraan, khususnya terkait tanggung jawab warga negara dalam menaati hukum dan menjaga keselamatan bersama. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, isu obat ilegal mencerminkan pentingnya peran aktif masyarakat sebagai warga negara yang kritis, taat hukum, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara peredaran obat ilegal dan kesadaran kewarganegaraan masyarakat, serta menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan warga negara dalam mencegah peredaran obat ilegal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



**Corresponding Author:**

Fitri Mulyadi Putri
Universitas Muhammadiyah Bandung
Email: putri123@gmail.com

PENDAHULUAN

Berbagai sektor di era digital ini dipengaruhi secara signifikan oleh kemajuan teknologi yang cepat. Kemajuan teknologi telah menyebabkan hampir semua sektor, termasuk informasi, bisnis, dan industri, mengalami perkembangan yang pesat (Barus, *et al.*, 2024). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara bekerja, berkomunikasi, dan berbelanja. Di Indonesia sendiri salah satu kemajuan teknologi yang nyata adalah kemudahan transaksi jual beli produk fisik maupun digital secara online tanpa perlu keluar rumah, di Indonesia penggunaan e-commerce pada media sosial menunjukkan perkembangan yang positif. Menurut penelitian yang dilakukan Indira dkk, jumlah pengguna media sosial meningkat dari 38,72 juta pada tahun 2020 menjadi 58,63 juta pada tahun 2023 (Rosyati, 2025).

Namun dibalik kemudahan dan manfaat tersebut, juga menimbulkan tantangan serius, terutama terkait penjualan produk ilegal seperti obat-obatan terlarang, palsu, dan kadaluarsa, yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Setiap tahun, patroli siber yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan peningkatan jumlah tautan yang mengedarkan obat dan makanan ilegal, dengan kenaikan sebesar 53,26% dari tahun 2021 ke 2022 dan mencapai puncak 439.615 tautan pada 2022. Hal ini menggambarkan tantangan yang terus berkembang dalam pengawasan produk obat dan makanan di *platform online*. BPOM terus berupaya menutup tautan-tautan tersebut guna melindungi masyarakat dari produk berbahaya yang dijual bebas, serta berusaha menekan angka peningkatan setiap tahunnya (Efendi, 2024).

Ilegal berarti tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka obat ilegal adalah obat yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam hal memperjual belikan obat, pengusaha wajib memberikan informasi secara jelas yang berisi detail produk yang ingin dijual, baik mengenai kandungan, izin edar obat, jenis, khasiat hingga efek samping. Dengan ini, adanya peraturan yang diatur BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (selanjutnya disebut PKBPOM 24/2017). Ketentuan mengenai peredaran obat secara daring diatur dalam Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut BPOM 32/2020) yang berbunyi “Obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan/atau kosmetika yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dampak yang ditimbulkan dari peredaran obat ilegal dan konsumsi obat ilegal di antaranya: dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan seperti alergi, keracunan, kerusakan organ, hingga menyebabkan komplikasi dan kematian juga risiko penyakit jangka panjang. Apabila



terjadi komplikasi, maka tubuh akan mengalami kerusakan permanen seperti mengalami masalah pencernaan, jantung dan tekanan darah (Wahyudi, 2024).

Selain berbahaya dari segi kesehatan peredaran obat ilegal ini juga menimbulkan dampak yang merugikan kepada industri farmasi resmi karena harus bersaing dengan produk ilegal berharga murah yang beredar luas, sehingga mengganggu perusahaan farmasi secara komersial. Hal seperti itu semakin marak jelas merugikan karena izin untuk obat tidak sama dengan komoditas seperti makanan, selain itu obat yang dijual atas nama industri farmasi tertentu, tentu saja menyebabkan buruknya citra baik nama perusahaan farmasi.

Meskipun sudah ada peraturan pemerintah yang jelas tentang ketentuan peredaran obat ini, fakta menunjukkan di kota Bandung sendiri hanya pada dua pekan saja mengungkapkan adanya 38 kasus menurut Polresta Bandung saat jumpa pers mengenai pemberantasan narkoba dan zat adiktif di kota Bandung, pada Senin 30 Juni 2025. Kemudian pada tahun 2024 BPOM temukan ratusan obat ilegal di Jawa Barat menemukan 218 jenis obat tradisional ilegal berjumlah 217.475 buah, senilai Rp 8,1 miliar yang mengandung bahan kimia obat (BKO) di Jawa Barat, pada akhir September 2024.

Pada banyak kasus peredaran obat ilegal peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan obat. Badan POM RI berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan secara full spectrum, mulai dari penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat, kemudian masyarakat harus menjadi konsumen cerdas agar terhindar dari obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dan selalu waspada serta melaporkan pada pihak Badan POM RI, jika menemukan adanya pelanggaran atau dugaan tindak pidana khususnya kejahatan di bidang obat dan makanan.

Seorang warga negara yang baik tidak hanya taat hukum, tapi juga berperan aktif menjaga kesejahteraan masyarakat. Menanggulangi peredaran obat ilegal merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab kewarganegaraan di bidang kesehatan dan hukum. Warga negara memiliki hak atas kesehatan, tapi juga kewajiban menjaga keselamatan masyarakat, dalam hal ini warga negara berperan dengan tidak membeli atau menyebarkan obat ilegal, serta melaporkan penjualnya, pemerintah berperan sebagai pelindung, pengatur, dan penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berbasis studi literatur dari jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber resmi dari BPOM dan Kementerian terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah fakta peredaran obat ilegal secara daring, regulasi pemerintah, dan konsep kewarganegaraan aktif. Data dianalisis secara tematik dengan menghubungkan fenomena peredaran obat ilegal dengan nilai-nilai kewarganegaraan seperti kepatuhan terhadap hukum, kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta partisipasi aktif dalam menjaga keamanan kesehatan publik. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan relevan, terutama dalam konteks pembelajaran kewarganegaraan di lingkungan akademik.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dapat memberikan dampak buruk pada masyarakat di Indonesia. Dampak dari perkembangan teknologi adalah dapat menimbulkan kejahatan baru seperti beredarnya obat-obatan ilegal di internet. Secara umum, obat merupakan seluruh bahan tunggal atau kombinasi yang digunakan pada bagian dalam atau luar tubuh untuk menghindari, meringankan, atau mengobati suatu penyakit. Penggolongan obat di Indonesia terdiri dari 5 kategori, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika (Ariestiana, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia membentuk peraturan hukum untuk mengontrol masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 30 ayat 5 Undang-undang kesehatan bahwa obat wajib memiliki izin, atau obat tersebut dapat tergolong sebagai obat ilegal (Ariestiana, 2020). Obat yang diedarkan harus berdasarkan pedoman yang tepat dalam pendistribusiannya yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik. Peredaran obat dapat dilakukan secara offline dan online, perdagangan online di atur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (Wensen, 2024).

Menurut BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada Januari - Maret 2025, terdeteksi sebanyak 39.642 *platform online* yang berpotensi mempromosikan produk obat dan makanan ilegal serta berbahaya. Produk kosmetik sebanyak 30,12%, pangan olahan 23,05%, obat-obatan 20,48%, obat bahan alam 16,57%, suplemen kesehatan 6,06% dan obat kuasi 3,72% (BPOM, 2025). Terdapat 7 provinsi dengan jumlah tautan ilegal tertinggi, yaitu Jakarta (15.865), Jawa Barat (5.535), Jawa Timur (2.675), Banten (2.525), Jawa Tengah (1.661), Sumatera Utara (1.506) dan Sumatera Selatan (1.353). Tindak lanjut masalah tersebut BPOM melakukan tindakan *takedown* terhadap ratusan ribu tautan/iklan/penjualan daring dalam beberapa tahun terakhir (BPOM, 2025).

Dalam siaran pers BPOM tahun 2020, rilis pencapaian dan temuan pelanggaran kasus tindak pidana selama tahun 2019. Salah satu pelanggaran paling umum adalah distribusi obat dan produk makanan secara online. Karena tidak memiliki izin dari BPOM, banyak obat dan produk makanan yang dibeli dan dijual secara online belum melalui pengujian keamanan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan akan diedarkan melalui penjualan makanan dan obat secara online, serta terdapat pula barang haram yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, banyak peraturan memiliki kebijakan pengawasan untuk distribusi obat dan produk makanan melalui internet. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Didistribusikan Secara Online adalah salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM (Hanum, 2024).

Setiap fasilitas kesehatan yang mendistribusikan obat diwajibkan memiliki surat izin, yaitu SIPA (Surat izin Praktek Apoteker) untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian dan SIKA (Surat Izin Kerja Apoteker) untuk yang bekerja di fasilitas produksi dan distribusi kefarmasian hal ini berdasarkan PP No. 51 tahun 2009 pasal 52 ayat 1. Selain itu, dilarang keras obat diberikan oleh seseorang yang tidak mempunyai pelatihan atau kewenangan medis, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Pasal 23 ayat (1) tentang Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan. pelayanan kesehatan



serta pasal 108 ayat (1) tentang kewenangan seorang tenaga kefarmasian (apoteker). Obat keras tidak dapat dibeli tanpa adanya resep dokter, hal ini tertera pada ketentuan Pasal 2 Kepmenkes 02396/1986. Dengan demikian, apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki izin praktik dan sertifikat kompetensi profesi, jika tidak praktik tersebut ilegal (Hanum, 2024).

Pengaturan penjualan obat secara daring diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Penjualan obat keras dan beberapa obat yang dapat membahayakan masyarakat merupakan tindakan pidana, sesuai dengan Pasal 386 ayat 1 KUHPidana, Pasal 8 UU Nomor : 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sanksi pidana terdapat dalam pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (Hanum, 2024).

Menurut Dadan Hidayat selaku Kepala Seksi Intelijen Obat Deputy IV Bidang Penindakan Balai Besar POM Bandar Lampung obat keras dan obat-obatan tertentu masih beredar secara online, baik itu dijual di *Marketplace* (Bukalapak, Tokopedia, Shopee dll), *online shop* (WA, BBM, LINE, Facebook dan Instagram) maupun di *website* mandiri. Produsen yang menjual obat secara daring, kebanyakan tidak memiliki wewenang dan pengetahuan, karena mereka hanya memanfaatkan peluang bisnis online yang lebih mudah dan sederhana (Ariestiana, 2020).

Berdasarkan Pasal 98 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan tentang larangan distribusi obat bagi siapa saja seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang obat. Ketika pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi apoteker atau dibidang kefarmasian menjual obat keras dan tertentu secara online maka hal tersebut adalah tindakan ilegal. Terdapat kriteria untuk dapat melakukan pengelolaan, penyimpanan, serta pendistribusian obat keras dan juga obat-obat tertentu hal tersebut tidak dapat dikelola oleh orang atau badan yang hukum yang tidak memiliki izin serta sertifikasi dari pusat farmasi apalagi dijual bebas melalui online hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (Ariestiana, 2020).

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian obat, pemerintah membentuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang efektif dan efisien dalam mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen baik didalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, dalam mengatasi peredaran obat ilegal pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai izin edar obat dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring (Wensen, 2024). Sesuai dengan keputusan presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen, pada pasal 67 menjelaskan mengenai BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rizka, 2025).



Berdasarkan pasal 3 peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM memiliki peran :

1. Menyusun kebijaksanaan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan
2. Melaksanakan kebijaksanaan nasional
3. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan sewaktu beredar
4. Melaksanakan pengawasan sebelum beredar dan sewaktu beredar
5. Koordinasi penerapan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan (Ariestiana, 2020).

Menurut pasal 4 peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 mengenai peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan tugasnya di bidang pengawas obat dan makanan, BPOM memiliki kewajiban yaitu:

1. Menerbitkan izin edar suatu kemasan produk dan sertifikat sesuai pada standar maupun persyaratan keamanan, khasiat, mutu, serta pengujian obat maupun makanan sesuai pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengadakan intelijen dan penyidikan pada bidang pengawasan obat dan makanan sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembagian sanksi administratif pada ketentuan perundang-undangan (Tarigan, 2023).

Dengan adanya program Kementerian Kominfo menggerakkan UMKM *Go Online* telah menjadikan ekonomi digital bagian dari masa depan Indonesia. Indonesia diprediksi memiliki potensi nilai ekonomi digital yang tinggi. Potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan menumbuhkembangkan kewirausahaan digital. Dengan jumlah sekitar 60 juta, UMKM jadi salah satu tulang punggung negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Teknologi digital sudah masuk ke segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek pembelian produk sehari-hari, transportasi, transaksi perbankan, jasa pengiriman, pembayaran tagihan, dan lainnya. Keterlibatan UMKM terhadap platform pasar daring di Indonesia masih sangat rendah di mana diperkirakan hanya 7,7% yang telah bergabung pada platform pemasaran berbasis daring. Hal ini berdampak pada kecilnya penjualan UMKM pada platform pasar daring yaitu hanya sekitar 5% dari total produk yang terjual dari UMKM (Yuningsih, 2021).

Pemerintah menyadari adanya transisi menuju ekonomi digital dan menyambut era digital ini dengan mengembangkan sektor UMKM. Selain mendorong sektor UMKM, tentunya berbagai peredaran daring produk membutuhkan peran pemerintah yang lebih luas sebagai regulator dan pengawas agar masyarakat terlindungi. Menurut data Asosiasi Telemedisin Indonesia (Atensi) dalam RDPU Komisi IX tanggal 24 September 2020, ada sekitar 29 penyelenggara pelayanan kesehatan elektronik yang telah melibatkan 60 ribu dokter yang melayani 5 juta orang untuk mendapatkan informasi kesehatan. Banyaknya keterlibatan tenaga medis dalam sistem pelayanan kesehatan secara daring merupakan sumber daya yang tidak ternilai dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Yuningsih, 2021).

Pada skala global, meningkatnya jumlah e-commerce, ditambah dengan meningkatnya penawaran kesehatan secara digital, pelayanan kesehatan langsung kepada pasien, globalisasi produksi, dan distribusi kefarmasian, telah berdampak pada peningkatan apotek daring secara



global sebanyak 35.000. Pelaku industri farmasi termasuk produsen, distributor, serta fasilitas kefarmasian di rumah sakit dan apotek, mungkin saja selain menjual produk secara konvensional juga melayani produknya secara daring melalui situs web atau akun media sosial mereka. Hal ini menjadi legal ketika mengikuti persyaratan sebagaimana persyaratan, perizinan, dan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan, baik untuk perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian maupun izin edar produk yang ditawarkan (Yuningsih, 2021).

Peran aktif masyarakat sangat diharapkan dalam melakukan pengawasan obat ilegal termasuk palsu, minimal dimulai dari pengawasan peredaran obat yang ada di lingkungan sekitar. Masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas dan kritis dalam memilih atau menggunakan obat serta selalu melakukan cek kemasan, cek izin edar, cek kadaluarsa saat akan membeli obat dan menghindari pembelian obat melalui tautan (BPOM, 2016). Selain itu, karena masyarakat memiliki keterbatasan dalam mencari informasi kesehatan yang cukup, peran masyarakat dalam pengawasan tidak hanya sebatas pelaporan tetapi juga diperlukan peningkatan literasi digital kesehatan sehingga konsumen dapat membedakan akun resmi/penjual terpercaya, dan mengetahui prosedur pelaporan (Algifari, 2024).

Terdapat hambatan dalam pengawasan penjualan obat. BPOM sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik eksternal maupun internal, meliputi:

1. Tantangan terkait pengawalan program JKN di Indonesia oleh BPOM
2. Potensi peningkatan *Antimicrobial Resistance* (AMR) akibat penggunaan obat yang tidak rasional masih tinggi.
3. Potensi dampak negatif kesehatan dan bisnis, maupun beban ekonomi di masa depan akibat kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang kurang tepat dan tidak efektif
4. Tekanan dari dunia Internasional dalam pengembangan kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.

Adanya tantangan tersebut membuat BPOM harus mampu menyiapkan diri untuk menjadi organisasi yang adaptif dan mampu menyusun kebijakan yang tepat untuk membuktikan bahwa dukungan meningkatkan daya saing bangsa adalah nyata (Sudewo, 2021).

KESIMPULAN

Peredaran obat ilegal bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga menjadi refleksi rendahnya kesadaran kewarganegaraan di tengah masyarakat. Sebagai warga negara, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kesehatan yang layak, namun juga memiliki kewajiban untuk tidak mendukung praktik ilegal dengan tidak membeli atau menyebarkan obat tanpa izin edar. Pemerintah memiliki peran sebagai pengatur dan pengawas melalui kebijakan serta penegakan hukum, sementara masyarakat berperan sebagai mitra pengawas sosial. Sinergi antara keduanya mencerminkan implementasi nyata nilai kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Dengan meningkatnya literasi digital dan kesadaran hukum, potensi peredaran obat ilegal dapat ditekan, dan tujuan nasional untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan taat hukum dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, A. R. A., Hutasoit, K. R. M., Sianipar, M., & Nababan, M. L. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Obat yang tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus No.2589/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1): 708-716
- BPOM. (2025). *BPOM Ungkap 39.643 Tautan Ilegal Produk Obat dan Makanan di Media Daring*. Diakses pada 12 Oktober 2025 19:33. <https://siber.pom.go.id/berita/bpom-ungkap-39-642-tautan-ilegal-produk-obat-dan-makanan-di-media-daring>
- Ariestiana, E. (2020). ANALISIS PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT KERAS DAN OBAT–OBAT TERTENTU MELALUI MEDIA ONLINE. *Indonesian Private Law Review*, 1(2): 65-76
- Wensen, M. T., Mandiana, S., Widjiastuti, A. (2024). Peredaran Obat Terlarang Di Indonesia dan Upaya Pencegahannya Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2): 175-181
- Rizka. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM*, 14(1): 1-14
- BPOM. (2016). *Jadilah Masyarakat Yang Cerdas Dalam Mengonsumsi Obat*. Diakses pada 10 Oktober 2025. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/jadilah-masyarakat-yang-cerdas-dalam-mengonsumsi-obat>
- Algifari, M. H., Zachary, L., Yuliani, R. P., Aditama, H., Kristiana, S. A. (2024). Digitas Health Literacy Its Associated Factors In General Population In Indonesia. *Indonesian Journal of Pharmacy*, 35(2): 355-362
- Barus, D. R. (2024). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pasar Global. *JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 1(4)
- Effendi., Prihatin., Ningsih, D. W., Nasichin, M., Basid, A., Vitria, Y. (2024). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Padang: Takaza Innovatiz Labs.
- Wahyudi, F. A. F. (2024). Peredaran Obat Ilegal Melalui E-commerce: Tantangan Perlindungan Hukum Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. *Reformasi Hukum*, 28(1)
- Hanum, N. (2020). Kasus Temuan Produk Obat dan Makanan Ilegal Yang Dijual Melalui E-Commerce dan Korelasinya dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020. *Journal of Pharmacy, Medical and Health Science*, 5(1): 37-47
- Wanda, L. P. (2021). Teori Tentang Pengetahuan Perespan Obat. *Jurnal Medika Hutama*, 02(04)



- BPOM. (2017). Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018
- Sudewo, P. A. (2021). Tantangan kebijakan pengawasan obat dan makanan dalam mendukung peningkatan daya saing, ekonomi dan bisnis di Indonesia. *Eruditio*, 1(2): 6–19.
- Yuningsih, R. (2021). Pelindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1): 47-62.
- Rossyati, I. I. (2025). tinjauan hukum mengenai penjualan obat penenang tanpa resep dokter di platform ecommerce. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3).